

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ATURAN INTERNASIONAL MENGENAI  
LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA MELALUI KERANGKA  
PERJANJIAN WTO DAN KERANGKA PERJANJIAN ASEAN**

**JURNAL SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara

**Oleh:**

**SUMANGGAM WAHYU**

**NIM: 090200174**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2014**

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP ATURAN INTERNASIONAL MENGENAI LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA MELALUI KERANGKA PERJANJIAN WTO DAN KERANGKA PERJANJIAN ASEAN

Interaksi perdagangan bebas satu negara dengan lainnya harus mempunyai aturan hukum internasional yang jelas mengatur hubungan perdagangan antar negara, dan perlu adanya antisipasi aturan hukum yang mengikat apabila timbul sengketa dalam transaksi perdagangan tersebut.

Bertolak dari pemikiran tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan hukum internasional mengenai liberalisasi perdagangan jasa, ketentuan penyelesaian sengketa dalam kerangka perjanjian WTO dan ASEAN, posisi aturan AFAS terhadap aturan yang terdapat dalam GATS sebagai kerangka WTO.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum internasional mengenai liberalisasi perdagangan jasa. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan teori dari kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa aturan hukum internasional terhadap liberalisasi perdagangan di bidang jasa dalam kerangka WTO adalah *General Agreement Trade on Trade in Service* yang aturan dasarnya terlampir dalam Annex 1b GATS. Sedangkan ASEAN, melalui implementasi AFAS dengan mengeliminasi pembatasan perdagangan dibidang jasa antar anggota ASEAN. Penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO melalui badan khusus yakni *Dispute Settlement Body*, sedangkan dalam kerangka ASEAN melalui badan *High Council* yang dibentuk oleh *Senior Economic Officials Meeting* yang ketentuannya sesuai dengan *Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia*. Posisi aturan AFAS terhadap aturan yang terdapat dalam GATS merupakan suatu implementasi regionalisme ekonomi, yang prinsipnya tertulis berdasarkan perjanjian WTO.

Kata Kunci : Liberalisasi Perdagangan Jasa, GATS, AFAS

## ABSTRACT

Free trade interaction one state with another, should have any regulation of law international. Obviously, to arrange trade regulation with another states, and obligate any law regulation to captivate, if appear any dispute on that trade transaction

According from that idea, issues that appointed on this observation are law international regulation about liberation trade in service, regulation dispute settlement on WTO frame agreement and ASEAN frame agreement, position of regulation AFAS directed regulation on GATS as frame agreement WTO. This observation using juridis normative approach which to learn assembling law international principles about liberation trade on service.

From the result of the observation, that law international regulation about liberation trade in service on frame agreement WTO is *General Agreement Trade in Service* (GATS) which the rule of basic to enclose on Annex 1b GATS. Whereas on frame agreement ASEAN, through implementation AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Service*) within elimination trade border on services with on member of ASEAN. Dispute settlement on frame agreement WTO through Special Body , there is *Dispute Settlement Body*, whereas on ASEAN, through *High Council* which formed by *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM) and the rule of law suitable with *Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia* (TAC). Position of regulation AFAS directed rule onward GATS , there is the implementation economic regionalism which the principle according WTO agreement.

Keyword : Liberation Trade in Service, GATS, AFAS

## A. PENDAHULUAN

Dalam bentuk idealnya, konsep perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan adalah suatu keadaan dimana perusahaan dan individu bebas untuk menjual barang atau jasa melampaui batas wilayah negaranya. Dengan perdagangan bebas tidak ada lagi hambatan yang dibuat oleh suatu negara dalam melakukan suatu transaksi perdagangan dengan negara lainnya. Negara-negara di dunia atau yang terlibat langsung dalam perdagangan bebas mempunyai hak untuk menjual produk baik barang ataupun jasa terhadap negara lain tanpa harus dibebani oleh batasan-batasan pajak atau bea masuk..

Sekian lama perdagangan internasional dibidang jasa kurang mendapat perhatian dalam teori perdagangan. Jasa dianggap sebagai barang "*non-traded*" dan memiliki potensi pertumbuhan yang minimal. Ekspansi sektor jasa dianggap hanya sebagai produk sampingan khususnya dari pertumbuhan sektor industri manufaktur. *Non-tradability* dari jasa timbul karena transaksi jasa mensyaratkan adanya interaksi langsung antara produsen dan konsumen (perusahaan dan rumah tangga). Biaya transaksi, entah itu diukur dalam waktu, jarak, prosedur imigrasi, bea cukai, dan lain sebagainya, dianggap terlalu besar untuk memungkinkan terjadinya sebuah transaksi jasa. Terlebih lagi, kompleksnya hubungan atau transaksi ini disebabkan adanya kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi yang pesat akhir-akhir ini sangat signifikan meningkatkan *tradability* dan internasionalisasi dari komoditi jasa. Sehingga dengan perkembangan dewasa ini, para pelaku dagang tidak perlu bertemu secara langsung dengan rekanan

dagangannya. Kontribusi dan peran perdagangan jasa bahkan diyakini semakin besar dan strategis di masa datang.

Ide liberalisasi perdagangan jasa dikawasan negara-negara ASEAN itu sendiri bermula dari hasil pertemuan negara-negara ASEAN di Bangkok, Thailand 1995. Yang kemudian melahirkan *Asean Framework Agreement on Service* (AFAS) sebagai landasan dasar dari proses menuju liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN. Dalam rangka meningkatkan daya saing para penyedia sektor jasa di ASEAN melalui liberalisasi perdagangan bidang jasa, telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand.<sup>1</sup>

Dalam lingkupan yang lebih luas sebelumnya, telah ada instrumen yang mengatur prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional dibidang jasa dibawah payung *World Trade Organization* (WTO). Instrumen tersebut adalah *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Pengaturan mengenai kerangka perjanjian GATS ini terdapat dalam Annex 1b dari Piagam WTO. Aturan dalam Annex 1b tersebut tidak terpisahkan dari Piagam WTO itu sendiri.

Seluruh isi kesepakatan dalam AFAS pada dasarnya konsisten dengan kesepakatan internasional bagi perdagangan jasa yang ditetapkan dalam GATS. Karena keberadaan AFAS mendorong negara-negara ASEAN untuk membuat komitmen melebihi apa yang telah diberikan dalam GATS.

---

<sup>1</sup> Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, Jakarta, 2009, hlm. 7

## **B. PERMASALAHAN**

Adapun jurnal ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah aturan hukum internasional terhadap liberalisasi perdagangan di bidang jasa dalam kerangka WTO dan dalam kerangka ASEAN?
2. Bagaimanakah aturan penyelesaian sengketa dalam kerangka perjanjian WTO dan dalam kerangka perjanjian ASEAN?
3. Bagaimanakah posisi aturan AFAS terhadap aturan yang terdapat dalam GATS sebagai kerangka WTO?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Aturan Hukum Internasional Terhadap Liberalisasi Perdagangan di Bidang Jasa Dalam Kerangka Perjanjian WTO dan Dalam Kerangka Perjanjian ASEAN**

Aturan hukum internasional terhadap liberalisasi perdagangan di bidang jasa melalui kerangka perjanjian WTO, dihasilkan dalam perundingan Uruguay Round terurai di dalam *General Agreement on Trade in Service (GATS)* yang merupakan kerangka Utama atau *Framework Agreement*. Dokumen utama ini mencakup aturan permainan yang berlaku secara umum bagi semua sektor dibidang jasa-jasa.

Dalam GATS sebagai *Framework Agreement* tercantum prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional dibidang jasa. Perjanjian umum ini sangat

diperlukan sebagai kerangka yang secara sistematis menentukan cakupan dari kegiatan yang diatur secara umum.<sup>2</sup>

Definisi perdagangan jasa menurut GATS terdiri atas empat jenis yang tergantung pada pemasok dan konsumen pada saat transaksi dilakukan. Sesuai dengan Pasal I ayat 2 GATS disebutkan modalitas pasokan (*Mode of supply*):

Kemudian untuk penerapan dalam pelaksanaan hasil dari perjanjian tersebut dalam bentuk langkah-langkah untuk menerapkan liberalisasi, diperlukan adanya *Schedule of Commitments* (SOC) yang dibuat oleh masing-masing negara peserta, yang secara eksplisit menyatakan komitmen negara-negara peserta pada sektor jasa-jasa. SOC yang merupakan bagian integral dari perjanjian, menyetujui secara eksplisit sektor-sektor yang terbuka serta jenis-jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh *Foreign Service Provider* atau pemasok jasa asing.<sup>3</sup>

*Schedule of Commitments* (SOC) yang dibuat oleh masing-masing negara peserta untuk menyatakan komitmen sektor jasa-nya dalam penerapan liberalisasi diatur dalam artikel XX ayat (1).

Kartadjoemena menjelaskan proses pengisian *Schedule of Commitments* bahwa dalam perumusan SOC, tahap pertama adalah mencantumkan sektor-sektor dimana negara peserta bersedia melakukan komitmen. Setiap negara-negara peserta wajib menegaskan sektor-sektor yang akan dibuka atau telah dibuka terhadap pihak asing. Prinsip yang berlaku

---

<sup>2</sup> H.S Kartadjoemena, *GATT Dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Dibidang Perdagangan)*, (Jakarta; Universitas Indonesia (UI-Press), 2002), hlm 232.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 244-245

dalam teknik pengisian SOC adalah prinsip *positive list*.<sup>4</sup> Dengan demikian pada sektor dimana negara yang bersangkutan tidak bersedia untuk membuka dalam kerangka perjanjian, maka sektor tersebut tidak termasuk dalam daftar yang akan diliberalisasikan pada tahap itu. Dengan kata lain penunjukan mengenai sektor-sektor yang akan dibuka menerapkan prinsip *positive list*.

Sedangkan dalam ruang lingkup regional ASEAN, dalam area jasa, deklarasi Konvensi Bangkok menyepakati untuk meningkatkan kerjasama dan kebebasan perdagangan dibidang jasa melalui perwujudan *ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)*. Perjanjian ini khususnya berusaha meningkatkan efisiensi dan tingkat kompetitif dari anggota ASEAN sebagai penyedia jasa, khususnya mengeliminasi pembatasan perdagangan dibidang jasa antar anggota ASEAN, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas tingkatan dan lingkup dari liberalisasi melampaui yang telah ada di dalam GATS (*General Agreement Trade in Service*) dengan tujuan sebuah area perdagangan bebas dibidang jasa.<sup>5</sup>

Para pemimpin ASEAN telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, dan Indonesia telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995, dimana AFAS antara lain berisi kesepakatan untuk<sup>6</sup>:

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 245

<sup>5</sup> Hadi Soesastro, *A New ASEAN in a New Millenium*, (Jakarta; Centre for Strategic and International Student, 2000 ) hlm. 215.

<sup>6</sup> Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, Jakarta, 2009, hlm 7

- a. Meningkatkan kerjasama dibidang jasa diantara negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan efesiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pemasokan dan distribusi jasa, baik antara penyedia jasa di ASEAN maupun diluar ASEAN.
- b. Menghapus hambatan perdagangan dibidang jasa secara substansial antar negara ASEAN.
- c. Meliberalisasi perdagangan bidang jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negaranegara dalam kerangka GATS/WTO, dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas dibidang jasa.

Sedangkan sesuai Artikel I AFAS:<sup>7</sup>

- a. *to enhance cooperation in services amongst Member States in order to improve the efficiency and competitiveness, diversify production capacity and supply and distribution of services of their service suppliers within and outside ASEAN;*
- b. *to eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member States; and*
- c. *to liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the GATS with the aim to realising a free trade area in services.*

Dalam proses perundingan, sektor jasa memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan proses perundingan liberalisasi sektor barang. Pada sektor barang, perundingan liberalisasi dilakukan dengan penurunan tariff dan non tariff. Sementara di perdagangan jasa, perundingan dilakukan dengan melakukan pengurangan atau penghilangan hambatan dalam empat cara ketersediaan jasa

---

<sup>7</sup> <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-framework-agreement-on-services.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2014.

dari penyedia jasa kepada pengguna jasa (*mode of supply*). Empat *mode of supply* dalam perdagangan jasa adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Mode1 (*cross-border-supply*) merupakan jasa yang diberikan secara langsung oleh penyedia jasa luar negeri dengan pengguna dalam negeri. Contohnya pertimbangan hukum yang diberikan oleh pengacara di luar negeri lewat surat atau telepon.
2. Mode 2 (*consumption abroad*) merupakan jasa yang diberikan oleh penyedia Jasa diluar negeri kepada konsumen domestik setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia jasa. Contohnya pasien Indonesia berobat ke rumah sakit di Singapura.
3. Mode 3 (*commercial Presence*) merupakan jasa yang disediakan dengan kehadiran penyedia jasa dari luar negeri kepada konsumen di negara konsumen. Contoh : pendirian rumah sakit milik Singapura di Indonesia.
4. Mode 4 (*movement of individual service providers*) merupakan penyediaan jasa langsung berupa tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu kepada konsumen di negara konsumen, contohnya dokter Singapura melakukan praktik di Indonesia.

## **2. Aturan Penyelesaian Sengketa dalam Kerangka Perjanjian WTO dan Kerangka Perjanjian ASEAN**

Sistem Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* (WTO)/ *Dispute Settlement Understanding* (DSU) adalah tulang punggung dari rejim perdagangan multilateral saat ini. Sistem ini diciptakan oleh para negara anggota

---

<sup>8</sup> Lihat “*ASEAN Framework Agreement on Service*”, Fact Sheet ASEAN, Public Affairs Office of the ASEAN Secretariat, Jakarta, 26 Februari 2009

WTO pada saat *Uruguay Round* dengan harapan untuk menciptakan suatu sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan dalam kerangka WTO.

Dengan sistem penyelesaian sengketa ini juga diharapkan agar negara anggota dapat mematuhi peraturan-peraturan yang disepakati dalam *WTO Agreement*.<sup>9</sup> Sistem penyelesaian sengketa ini juga dinilai sebagai kontribusi unik dari WTO terhadap kestabilan perekonomian global. Sistem penyelesaian sengketa WTO dibentuk sebagai pembaruan dari sistem penyelesaian sengketa *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*<sup>10</sup> yang sebelumnya ada. Dengan sistem penyelesaian sengketa WTO diharapkan akan diperoleh kestabilan dan perkiraan peraturan perdagangan internasional yang berpihak pada kegiatan bisnis, petani, pekerja dan konsumen dari seluruh dunia.

Sistem penyelesaian sengketa WTO memainkan peran penting dalam mengklarifikasi dan penegakan kewajiban anggota dalam *WTO Agreement*. Penyelesaian sengketa memang bukan kegiatan utama dalam kinerja organisasi WTO, namun penyelesaian sengketa adalah bagian yang sangat penting dalam kenyataan kinerja organisasi. Penyelesaian sengketa

---

<sup>9</sup> Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang - Undang No. 7 Tahun 1994. Dengan ratifikasi tersebut, maka negara-negara anggota WTO, dalam hal ini juga Indonesia, harus menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan ketentuan - ketentuan yang ada dalam persetujuan-persetujuan WTO.

<sup>10</sup> Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO sekarang ini intinya berpatokan pada ketentuan pasal XXII-XXIII GATT 1947. Dengan berdirinya WTO, ketentuan-ketentuan GATT 1947 kemudian melebur ke dalam aturan WTO. Isi kedua pasal ini pada pokoknya sederhana saja. Penyelesaiannya melalui perundingan atau negosiasi dan apabila gagal diselesaikan dengan membentuk suatu panel (atau kelompok kerja).

WTO juga menjadi perangkat penting dalam manajemen negara anggota WTO dan kaitannya dengan hubungan ekonomi yang luas.<sup>11</sup>

Dalam liberalisasi perdagangan jasa melalui kerangka WTO, sistem penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal XXIII GATS.<sup>12</sup> Dalam ketentuan GATS, suatu putusan disahkan berdasarkan konsensus, yang berarti tidak ada keputusan jika terdapat keberatan dari suatu negara. Di bawah ketentuan WTO, putusan secara otomatis disahkan kecuali ada konsensus untuk menolak hasil putusan, dengan mekanisme ini maka negara yang ingin menolak suatu hasil putusan harus melobi seluruh anggota WTO lainnya untuk membatalkan keputusan panel termasuk anggota WTO yang menjadi lawan dalam kasus tersebut.

Instrumen penyelesaian sengketa ini mengatur penyelesaian sengketa secara diplomasi, dan melalui *High Council* dan Panel yang dibentuk oleh SEOM (*Senior Economic Officials Meeting*). Pengaturan penyelesaian sengketa ASEAN<sup>13</sup> termuat dalam *the Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia* (TAC) yang ditandatangani di Bali, 24 Februari 1976. Hasil dari KTT Bali tersebut terdapat tiga hal, yaitu:

1. *Treaty of Amity and Cooperation in South East* (TAC)

---

<sup>11</sup> Menurut pasal 3 ayat (7) *Dispute Settlement Understanding* (DSU), sasaran dan tujuan utama sistem penyelesaian sengketa WTO adalah menjamin penyelesaian yang positif bagi suatu sengketa melalui konsultasi daripada proses pengadilan, jika konsultasi gagal, suatu sengketa dibawa ke panel penyelesaian sengketa WTO. Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2) sistem penyelesaian sengketa WTO bertujuan untuk memelihara hak dan kewajiban negara anggotanya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di lampiran Persetujuan WTO.

<sup>12</sup> Pasal XXIII GATS ayat (1) "*Dispute Settlement and Enforcement* " , "*If any Member should consider that any other Member fails to carry out its obligations or specific commitments under this Agreement, it may with a view to reaching a mutually satisfactory resolution of the matter have recourse to the DSU.*"

<sup>13</sup> Salah satu bab yang terdapat dalam Piagam ASEAN adalah mengenai penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab VIII (Pasal 22-28)

2. Bali *Concord I*
3. *Agreement Establishing The ASEAN Secretariat*<sup>14</sup>

Berdasarkan ketiga instrumen yang dihasilkan pada KTT Bali tersebut, hanya TAC saja yang mengikat secara hukum semua anggota ASEAN, karena dalam perjanjian tersebut dicantumkan mekanisme ratifikasi semua negara anggota agar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut dapat berlaku. Berdasarkan Bab IV TAC, terdapat 3 (tiga) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal ASEAN yaitu;

1. Penghindaran Timbulnya Sengketa dan Penyelesaian melalui Negosiasi secara Langsung.

Pasal 13 TAC mensyaratkan negara-negara anggota untuk sebisa mungkin dan dengan itikad baik mencegah timbulnya sengketa di antara mereka. Namun apabila sengketa tetap lahir dan tidak mungkin dicegah, maka para pihak wajib menahan diri untuk tidak menggunakan (ancaman) kekerasan. Pasal ini selanjutnya mewajibkan para pihak untuk menyelesaikannya melalui negosiasi secara baik-baik (*friendly negotiations*) langsung di antara mereka.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui *the High Council*

Manakala negosiasi secara langsung oleh para pihak gagal, penyelesaian sengketa masih dimungkinkan dilakukan oleh *the High Council* (Pasal 14 TAC).

*High council* juga memiliki peran untuk memberikan rekomendasi mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme tersebut dapat berupa jasa baik, mediasi, penyelidikan atau konsiliasi. Semua rekomendasi yang dapat diberikan

---

<sup>14</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta, Sinar Grafika 2006), hlm.129

oleh *High council* pada dasarnya harus mendapat persetujuan dari pihak yang bersengketa. Apabila dianggap perlu, *High council* dapat merekomendasikan cara-cara yang perlu sebagai pencegahan agar perselisihan atau situasi tidak semakin memburuk. Pasal 16 menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian tidak berlaku kecuali adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan sengketa mereka untuk diselesaikan oleh *High council*. Dalam ketentuan ini juga diatur mengenai tawaran bantuan yang diberikan oleh negara peserta perjanjian namun tidak terlibat dalam sengketa tersebut.

### 3. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB

Meskipun terdapat mekanisme tersebut di atas, TAC tidak menghalangi para pihak untuk menempuh cara atau metode penyelesaian sengketa lainnya yang para pihak sepakati sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB (Pasal 17 TAC).

Pasal 17 dalam TAC ini mengatur mengenai bahwa mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang terdapat dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Namun sebelum menyerahkan kepada cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Piagam PBB, para pihak diharapkan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan cara negosiasi yang bersahabat.

Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dalam TAC ini kemudian dilengkapi dengan sebuah *rules and procedures* yang disepakati oleh para peserta perjanjian di Hanoi, Vietnam pada tanggal 23 Juli 2001. Aturan dan prosedur ini dibuat untuk menentukan tata cara mengenai *High*

*council* yang diatur dalam pasal 14 TAC. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Piagam ASEAN diatur dalam Pasal 22 sampai dengan pasal 28 Piagam ASEAN.

### **3. Posisi Aturan AFAS Terhadap Aturan yang Terdapat Dalam GATS Sebagai Kerangka WTO**

Dalam kaitan dengan perdagangan jasa di Asia Tenggara, maka AFAS dalam hal ini adalah sebagai FTA yang berada dalam cakupan regional ASEAN. Selain itu negara-negara di luar regional merupakan negara-negara didunia yang berada dalam cakupan perjanjian perdagangan jasa WTO yaitu GATS. Apabila pada perdagangan barang dalam GATT liberalisasi dilakukan secara menyeluruh, hanya dengan mengurangi tarif dan bea impor, maka sektor jasa seperti dilakukan hanya berdasarkan kerelaan negara-negara yang bersangkutan dengan mengajukan sektor yang dianggap mampu bersaing, atau paling tidak dengan permintaan dari negara tertentu tanpa adanya prinsip resiprositas.<sup>15</sup>

Dari perbandingan komitmen ASEAN dengan GATS,<sup>16</sup> ASEAN dengan aturan regional AFAS nya tetap saja sulit untuk memperlakukan sama antara penyedia jasa domestik negara-negara asean dengan negara-negara yang berada dibawah GATS diluar cakupan AFAS ASEAN. Adanya kesulitan untuk menyeragamkan apa yang dikomitmenkan di AFAS dan GATS bukan saja karena keduanya dipayungi oleh aturan perdagangan bebas yang berbeda,

---

<sup>15</sup> Prinsip resiprositas adalah perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/GATT> diakses tanggal 16 Januari 2014

<sup>16</sup> Kajian mengenai perbandingan komitmen negara-negara ASEAN terhadap GATS, lihat; <http://www.aseansec.org/6636.htm> dan The ASEAN Secretariat, 2009, *ASEAN Integration in Services*, ASEAN Secretariat, Jakarta hal 13

sehingga mengakibatkan perbedaan komitmen, namun tentu saja juga hal ini sebagai umum dari regionalisasi ekonomi yang terjadi. Selain itu, AFAS sebagai perjanjian regional, pada beberapa sektor membedakan perlakuan pada bidang dan moda yang sama antara penyedia jasa asean di lingkup GATS/WTO dan lingkup AFAS/ASEAN, sehingga bukan hal yang dapat disalahkan ketika dikatakan bahwa pemberlakuan AFAS di ASEAN pun mengakibatkan pemberlakuan yang diskriminatif antara penyedia jasa ASEAN dengan penyedia jasa dari negara-negara diluar ASEAN, dan sebagaimana teori tentang regionalisme ekonomi pada pembahasan sebelumnya bahwa hal ini merupakan akibat dari pemberlakuan regionalisme ekonomi.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. KESIMPULAN**

- 1) Aturan hukum internasional terhadap liberalisasi perdagangan di bidang jasa dalam kerangka WTO adalah GATS (*General Agreement Trade on Trade in Service*). Sebagai aturan dasar perdagangan internasional sektor jasa, GATS menetapkan kewajiban yang berlaku bagi seluruh *measures* yang mempengaruhi perdagangan internasional. Setiap negara anggota memberikan komitmen berlaku untuk sektor jasa dan sub sektor jasa yang terdapat pada *Schedule of Commitments*. Kaidah aturan dasar mengenai perdagangan internasional sektor jasa terlampir dalam Annex 1b GATS. Dalam kerangka ASEAN, melalui perwujudan *ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS). Perjanjian ini khususnya berusaha meningkatkan efisiensi dan tingkat kompetitif dari anggota ASEAN sebagai penyedia jasa, khususnya

mengeliminasi pembatasan perdagangan dibidang jasa antar anggota ASEAN, dengan memperluas tingkatan dan lingkup dari liberalisasi melampaui yang telah ada di dalam GATS.

- 2) Aturan penyelesaian sengketa dalam kerangka perjanjian WTO diserahkan oleh badan khusus penyelesaian sengketa, yakni *Dispute Settlement Body*. Jika proses konsultasi gagal, suatu sengketa dibawa ke Panel penyelesaian sengketa WTO. Sedangkan dalam kerangka ASEAN, penyelesaian sengketa ini diatur secara diplomasi, melalui *High Council* dan Panel yang dibentuk oleh SEOM (*Senior Economic Officials Meeting*), termuat dalam *the Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia* (TAC). Aturan penyelesaian sengketa dalam kerangka ASEAN sesuai dengan Piagam ASEAN dan TAC.
- 3) Posisi aturan AFAS terhadap aturan yang terdapat dalam GATS merupakan suatu implementasi regionalisme ekonomi, yang prinsipnya tertulis berdasarkan perjanjian WTO. Negara-negara ASEAN merupakan bagian dengan aturan regional AFAS nya tetap saja sulit untuk memperlakukan sama antara penyedia jasa domestik negara-negara ASEAN dengan negara-negara yang berada dibawah GATS diluar cakupan AFAS ASEAN, hal ini disebabkan AFAS sebagai implementasi instrumen liberalisasi perdagangan jasa yang posisinya sebagai bagian regionalisme ekonomi dari kerangka WTO itu sendiri. Proses penerapan aturan-aturan perdagangan jasa regional dilakukan dengan menabrak prinsip-prinsip umum yang biasa berlaku di WTO, seperti prinsip Non diskriminasi dan *National Treatment*, pengesampingan aturan seperti ini menjadi legal dalam perdagangan

jasa. Hal ini disebabkan karena aturan yang dibuat di GATS yang memayungi perdagangan jasa dibuat dengan memperlonggar pemberlakuan prinsip tersebut. Banyak pengecualian-kecualian yang dibuat oleh GATS untuk boleh mengenyampingkan prinsip Non-Diskriminasi dan *National Treatment* dalam berbagai keadaan dan situasi yang dalam sektor barang tidak dapat dilakukan. Namun mengingat sektor jasa masih relatif muda dalam praktek perdagangan internasional, maka tentu saja sektor jasa sangat sulit mencapai kesepakatan bila tidak melonggarkan beberapa prinsip prinsip dasar tersebut.

## **2. Saran**

- 1) Keikutsertaan dalam berbagai perjanjian yang berbeda menyangkut hal yang sama mengakibatkan tumpang tindih dalam perjanjian, diharapkan negara anggota ASEAN yang juga anggota dari kerangka perjanjian WTO dapat menyelaraskan peraturan yang ada pada aturan main dalam WTO dan ASEAN, mengingat posisi perjanjian ASEAN bersifat regional sehingga diharapkan tidak melanggar atau melewati batasan yang diatur dalam kerangka perjanjian WTO sebagai perjanjian multilateral.
- 2) Negara-negara dalam lingkup WTO maupun ASEAN untuk mengutamakan solusi damai di dalam menghadapi sengketa. Dalam WTO ada mekanisme *Dispute Settlement Mechanism*, diharapkan dalam penyelesaian sengketa menempuh jalur diplomatik sebelum DSU membentuk Panel, sehingga langkah damai dapat tercapai. Untuk negara anggota ASEAN dengan berpedoman pada *the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*

1976 (TAC) serta Piagam ASEAN serta mendorong pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa mekanisme regional ASEAN dengan cara menempuh jalur diplomasi. Namun pembentukan Arbitrase ini diharapkan nantinya akan menjadi langkah awal terbentuknya penyelesaian sengketa secara hukum seperti terbentuknya penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Dalam kerangka perjanjian AFAS, diharapkan adanya isi perjanjian yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, agar adanya aturan hukum yang jelas bagi setiap anggota ASEAN.

- 3) Untuk penerapan sistem dan prinsip dalam AFAS, negara setelah diberlakukannya kesepakatan dalam negosiasi AFAS, maka untuk meminimalisir dampak perbedaan tarif yang didapat oleh negara-negara non-ASEAN, maka ASEAN dengan kerangka perjanjiannya perlu mengakomodasi negara-negara yang berada diluar konteks ASEAN, dengan semakin memperbanyak kerjasama antara ASEAN dengan negara-negara mitra diluar ASEAN, disamping itu juga dengan tujuan meningkatkan tahapan liberalisasi ke tingkat yang lebih tinggi, dapat juga menunjang perdamaian antarnegara melalui kerjasama perdagangan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika  
2006

Kartadjoemena, H.S. *GATT Dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Dibidang Perdagangan)*, Jakarta; Universitas Indonesia (UI-Press),  
2002

Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,  
*Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, Jakarta,2009

Hadi Soesastro, *A New ASEAN in a New Millenium*, Jakarta; Centre for Strategic  
and International Student, 2000

“*ASEAN Framework Agreement on Service*”,Fact Sheet ASEAN, Public Affairs  
Office of the ASEAN Secretariat, Jakarta, 26 Februari 2009

Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*, Teropong Terhadap  
Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/GATT>

<http://www.aseansec.org/6636.htm>

[http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-  
framework-agreement-on-services.html](http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-framework-agreement-on-services.html)